



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 492/PID.SUS/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **RISMAN alias HOLMES bin TAMRIN ANWAR, BA.**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Nopember 2018 s/d tanggal 16 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan 11 April 2019;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan 7 Agustus 2019;

Hlm 1 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 3 September 2019;
11. Perpajakan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan 2 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwin, SH advokat/penasihat hukum di **Kantor Theokrasi Advocat & Legal Centre** beralamat Jalan Nelayan No 89 Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.:006/SKK/IV/2019 tanggal 20 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari,

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 492/PID.SUS/2019/PT Mks tanggal 06 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 492/PID.SUS/2019/PT Mks, tanggal 06 Septembaer 2019 ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan

KESATU

Bahwa **terdakwa RISMAN Alias HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, B.A dan saksi HARMA Als MAMA WAWAN (diajukan dalam berkas terpisah)**, pada hari sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu – shabu,"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar jam 19.30 wita saksi SURYANTO, S.H bersama BRIGPOL SUHARTONO mendapat informasi bahwa terdakwa RISMAN als. HOLMES akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di jalan Gatot Subroto Kel.Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju sehingga saksi SURYANTO, S.H bersama BRIGPOL SUHARTONO

Hlm 2 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan motor dan setelah saksi SURYANTO, S.H sampai di tempat yang dimaksud terdakwa RISMAN Als. HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA sementara berdiri dipinggir jalan sehingga saksi SURYANTO, S.H langsung mengamankan terdakwa RISMAN Als HOLMES namun terdakwa RISMAN Als. HOLMES membuang barang bukti berupa satu sachet plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0147 gram namun barang bukti tersebut saksi SURYANTO, S.H lihat, sehingga terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA diamankan bersama barang buktinya selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan satu unit Handphone Merek Maxtron, type C19, warna biru Hitam, nomor IMEI 356726069443356, nomor panggil SIM 1 : 082 154 108 123 dan nomor panggil SIM 2 : 081 364 810 120 dan satu buah dompet warna coklat bertuliskan Levi's yang berisi uang sejumlah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta satu buah gabus / spon sebagai tempat penyimpanan satu sachet plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0147 gram setelah itu terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA dibawa ke kantor BNNP Sulbar, selanjutnya sekitar jam 20.30 wita dilakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA di jalan gatot subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju yang tidak jauh dari TKP (tempat Kejadian perkara) ditemukan satu buah karung kosong yang bertuliskan Beras bulog yang berisi satu buah dompet warna hitam kuning bertuliskan Police Line dimana didalam dompet tersebut berisi satu sachet plastik bening bekas pakai dan dua sachet plastik kosong kemudian barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNNP Sulbar.

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu dengan cara terdakwa telpon LLK. IWAN (DPO) dengan memesan shabu-shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian LLK. IWAN (DPO) menyampaikan tunggu, setelah itu dimatikan tidak lama kemudian, LLK. IWAN (DPO) menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa 1 (satu) sachet shabu-shabu ada disimpan anggotanya / orang suruhan di pinggir jalan gatot subroto yang disimpan dalam gabus (spon) kemudian terdakwa pergi ambil gabus (spon) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sachet shabu tersebut.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :4566/NNF/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **RISMAN Alias HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, B.A**, sebagai berikut:

Hlm 3 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor barang bukti:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram, diberi nomor barang bukti: 11494/2018/NNF.
- 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti: 11495/2018/NNF.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti: 11496/2018/NNF.
- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti: 11497/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
11494/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11495/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11496/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11497/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

11494/2018/NNF, 11495/2018/NNF, 11496/2018/NNF dan 11497/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RISMAN Alias HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, B.A dan saksi HARMA Als MAMA WAWAN (diajukan dalam berkas terpisah)**, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, “ **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa**

Hlm 4 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar jam 19.30 wita saksi SURYANTO, S.H bersama BRIGPOL SUHARTONO mendapat informasi bahwa terdakwa RISMAN als. HOLMES akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di jalan Gatot Subroto Kel.Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju sehingga saksi SURYANTO, S.H bersama BRIGPOL SUHARTONO langsung menuju tempat yang dimaksud dengan menggunakan motor dan setelah saksi SURYANTO, S.H sampai di tempat yang dimaksud terdakwa RISMAN Als. HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA sementara berdiri dipinggir jalan sehingga saksi SURYANTO, S.H langsung mengamankan terdakwa RISMAN Als HOLMES namun terdakwa RISMAN Als. HOLMES membuang barang bukti berupa satu sachet plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0147 gram namun barang bukti tersebut saksi SURYANTO, S.H lihat, sehingga terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA diamankan bersama barang buktinya selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan satu unit Handphone Merek Maxtron, type C19, warna biru Hitam, nomor IMEI 356726069443356, nomor panggil SIM 1 : 082 154 108 123 dan nomor panggil SIM 2 : 081 364 810 120 dan satu buah dompet warna coklat bertuliskan Levi's yang berisi uang sejumlah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta satu buah gabus / spon sebagai tempat penyimpanan satu sachet plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0147 gram setelah itu terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA dibawa ke kantor BNNP Sulbar, selanjutnya sekitar jam 20.30 wita dilakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA di jalan gatot subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju yang tidak jauh dari TKP (tempat Kejadian perkara) ditemukan satu buah karung kosong yang bertuliskan Beras bulog yang berisi satu buah dompet warna hitam kuning bertuliskan Police Line dimana didalam dompet tersebut berisi satu sachet plastik bening bekas pakai dan dua sachet plastik kosong kemudian barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNNP Sulbar.
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik yang berisi shabu-shabu dengan cara terdakwa telpon LLK. IWAN (DPO) dengan memesan shabu-shabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian LLK. IWAN (DPO) menyampaikan tunggu, setelah itu dimatikan tidak lama kemudian, LLK. IWAN (DPO) menelpon terdakwa dan menyampaikan bahwa 1 (satu) sachet shabu-shabu ada disimpan anggotanya / orang suruhan di pinggir jalan gatot subroto

Hlm 5 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan dalam gabus (spon) kemudian terdakwa pergi ambil gabus (spon) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) satu sachet shabu tersebut.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :4566/NNF/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, pemeriksa pada laboratorium forensic Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **RISMAN Alias HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, B.A**, sebagai berikut:

Nomor barang bukti:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram, diberi nomor barang bukti: 11494/2018/NNF.
2. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti: 11495/2018/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti: 11496/2018/NNF.
4. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti: 11497/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
11494/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11495/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11496/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11497/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

11494/2018/NNF, 11495/2018/NNF, 11496/2018/NNF dan 11497/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Hlm 6 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RISMAN Alias HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, B.A.**, Pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat dikos terdakwa di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju **“telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar jam 19.30 wita saksi SURYANTO, S.H bersama BRIGPOL SUHARTONO mendapat informasi bahwa terdakwa RISMAN als. HOLMES akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju sehingga saksi SURYANTO, S.H bersama BRIGPOL SUHARTONO langsung menuju ketempat yang dimaksud dengan menggunakan motor dan setelah saksi SURYANTO, S.H sampai di tempat yang dimaksud terdakwa RISMAN Als. HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA sementara berdiri dipinggir jalan sehingga saksi SURYANTO, S.H langsung mengamankan terdakwa RISMAN Als HOLMES namun terdakwa RISMAN Als. HOLMES membuang barang bukti berupa satu sachet plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0147 gram namun barang bukti tersebut saksi SURYANTO, S.H lihat, sehingga terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA diamankan bersama barang buktinya selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan satu unit Handphone Merek Maxtron, type C19, warna biru Hitam, nomor IMEI 356726069443356, nomor panggil SIM 1 : 082 154 108 123 dan nomor panggil SIM 2 : 081 364 810 120 dan satu buah dompet warna coklat bertuliskan Levi's yang berisi uang sejumlah Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) serta satu buah gabus / spon sebagai tempat penyimpanan satu sachet plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0147 gram setelah itu terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA dibawa ke kantor BNNP Sulbar, selanjutnya sekitar jam 20.30 wita dilakukan penggeledahan dikamar kost terdakwa RISMAN Als HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, BA di Jalan Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju

Hlm 7 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak jauh dari TKP (tempat Kejadian perkara) ditemukan satu buah karung kosong yang bertuliskan Beras bulog yang berisi satu buah dompet warna hitam kuning bertuliskan Police Line dimana didalam dompet tersebut berisi satu sachet plastik bening bekas pakai dan dua sachet plastik kosong kemudian barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNNP Sulbar.

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari Perm. MAMA WAWAN, pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 sekitar jam 17.00 wita dikos terdakwa di jalan Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju dengan cara terdakwa membuat alat hisap / bong dengan cara terdakwa mengambil botol aqua, pipet dan pireks kaca kemudian terdakwa rakit dengan cara tutup botol aqua tersebut di beri dua lubang kemudian terdakwa masukkan dua pipet ke masing-masing tutup botol tersebut, setelah itu terdakwa isi air 3/4 dari botol aqua tersebut kemudian di tutup menggunakan tutup botol yang sudah terpasang dengan dua pipet, setelah itu terdakwa isi pireks kaca dengan shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari Perm. MAMA WAWAN setelah itu terdakwa hubungkan pireks kaca dengan salah satu pipet penghubung dengan botol Aqua kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas sehingga menimbulkan asap dari dalam botol aqua, setelah itu terdakwa hisap sebanyak tujuh kali, sampai habis terpakai setelah itu bong tersebut terdakwa buang kesungai.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :4566/NNF/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa **RISMAN Alias HOLMES BIN TAMRIN ANWAR, B.A**, sebagai berikut:

Nomor barang bukti:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0147 gram, diberi nomor barang bukti: 11494/2018/NNF.
2. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti: 11495/2018/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti: 11496/2018/NNF.
4. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti: 11497/2018/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	2	3
11494/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Hlm 8 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11495/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11496/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina
11497/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

11494/2018/NNF, 11495/2018/NNF, 11496/2018/NNF dan 11497/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2019, No. Reg. Perkara; PDM-35/MJU/Euh.2/07/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RISMAN alias HOLMES bin TAMRIN ANWAR, B.A** bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) saset plastik yang diduga shabu-shabu seberat 0,0925 gram;
 - 1 (satu) saset plastik yang berisi shabu-shabu dengan berat netto 0,0147 gram;
 - 1 (satu) saset plastic bening bekas pakai;
 - 2 (dua) saset plastic kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Levi's;

Hlm 9 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam kuning bertuliskan Police Line;
- 1 (satu) unit handphone merek Maxtron type C19 warna biru hitam, nomor IMEI 356726069443356, nomor panggil SIM 1 : 082154108123 dan nomor panggil sim 2 : 081364810120;
- 1 (satu) buah karung kosong yang bertuliskan beras bulog;
- 1 (satu) buah gabus/spon;
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang senilai Rp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah),

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut Dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mam, tanggal 30 Juli 2019, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merek ades;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe model TA/1017 warna putih nomor

IMEI 357297089652086, nomor panggil sim 1 :081319962567

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mam, dan permintaan banding tersebut disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding

Hlm 10 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sesuai relaas mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juli 2019 Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mam, berita acara sidang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana ” sebagaimana dalam dalam dakwaan Primair, adalah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua keadaan serta alasan-alasan yang meniadidasi dalam putusan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Mamuju yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa harus mengantinya dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat serta menyetujui putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juli 2019 Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mam, maka segala yang termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juli 2019 Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mam haruslah dipertahankan dan **dikuatkan** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Hlm 11 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sesuai kewenangannya menurut undang-undang menganggap perlu untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat akan ketentuan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juli 2019 Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Mam, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.2 500.,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi pada hari Rabu, tanggal 25 **September 2019** oleh kami Yance Bombing, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Supartha, S.H.,M.H, dan Kusno, S.H.,M.Hum sebagai Hakim – Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada **hari Senin , tanggal 30 September 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

Hlm 12 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut,
serta dibantu oleh H. Bakkara, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa,
maupun Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

I Wayan Supartha ,SH.MH.
TTD.

Kusno, SH.M. Hum.

Hakim Ketua Majelis,
TTD.

Yance Bombing, SH,MH.

Panitera Pengganti
TTD.

H. Bakkara, S.H.

\

Hlm 13 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 17 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 19 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 20 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 21 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 22 dari 13 hlm Put No.492/Pid.Sus/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22